



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 26 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SUCIPTO AMARHADI IBRAHIM, S.H., dan GUNAWAN WIBISONO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 019/A/SK/SAI/IX/2019, tanggal 18 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 51/SK/Pidana/2019/PN Kka., tanggal 25 September 2019, dan di depan persidangan, pada tanggal 8 Oktober 2019, Terdakwa menyatakan mencabut Surat Kuasa Penasihat Hukumnya;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 19 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 19 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kolaka;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk NHK yang berwarna hitam bermotif garis kuning hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
4. menghukum Terdakwa YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa bekerja sebagai PNS, dan Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak, yang harus Terdakwa nafkahi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di rumah saksi RATNAWATI LAWI di Jl. Rambutan Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya saksi Yayuk Reza datang bersama anaknya ke rumah saksi Ratnawati Lawi kemudian duduk-duduk di ruang tamu sambil bercerita dengan saksi Ratnawati Lawi serta saksi Rusni, setelah itu terdakwa datang dan terlibat adu mulut dengan saksi Yayuk Reza, lalu terdakwa memukul bahu kanan saksi Yayuk Reza dengan helm menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi Ratnawati Lawi melerai dan menyuruh terdakwa pergi meninggalkan rumah, sedangkan saksi Yayuk Reza melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa, tidak menimbulkan kelainan pada tubuh saksi Yayuk Reza sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RS. Benyamin Guluh No. 470/02/VI/2019 tanggal 20 juni 2019 oleh dokter pemeriksa an. dr. FITRANI. AL namun hanya menyebabkan rasa sakit pada bahu kanan saksi Yayuk Reza dan tidak menghalangi pekerjaan atau kegiatan sehari-hari saksi Yayuk Reza;-----
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa dan saksi Yayuk Reza masih merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kolaka No. 116/09/VII/2005 tanggal 09 Juli 2005, dan belum cerai secara hukum;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi YAYUK REZA Binti MUH. ARSYAD LAWI (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, jam 11.00 WITA, di Jl. Ahmad Yani No. 26 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada saat itu saksi datang ke rumah tante saksi (RATNAWATI) bersama anak saksi dan saat itu ada ibu saksi juga (RUSNI) dan setelah itu beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang saat itu masih berpakaian dinas dan langsung menghampiri saksi, kemudian Terdakwa memukulkan helm ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu kanan saksi sehingga saat itu tante saksi RATNAWATI memisahkan saksi dengan Terdakwa dan kemudian tante saksi RATNAWATI menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian saksi mengatakan "saya akan melaporkan kejadian ini pada pihak Kepolisian" dan saat itu Terdakwa mengatakan "silahkan laporkan saja", lalu kemudian Terdakwa pergi dan saksi saat itu juga pergi melaporkan kejadian yang saksi alami pada pihak Kepolisian;-----
 - Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi, masalahnya karena saksi pergi ke kantor Terdakwa untuk menanyakan informasi mengenai THR (tunjangan hari raya) namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi sudah lama pisah dengan Terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun, dan sekitar bulan Juli 2019 saksi sudah bercerai dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa setelah kejadian, saksi pada saat itu merasakan sakit pada bahu saksi, namun tidak mengganggu aktivitas saksi;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan barang bukti tersebut (helm) yang dipergunakan Terdakwa saat memukul saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :-----
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi dengan helm, melainkan Terdakwa hanya melemparkan helm tersebut ke arah tembok, dan helm tersebut terpantul dan mengenai korban;-----
 - Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghempaskan helm;-----
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. **Saksi RUSNI N. Binti TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah anak saksi dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, jam 11.00 WITA, di Jl. Ahmad Yani No. 26 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

Halaman 4 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya saat itu anak saksi datang ke rumah tantenya (RATNAWATI) bersama anaknya dan saat itu ada saksi juga dan setelah beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang saat itu masih berpakaian dinas dan langsung menghampiri anak saksi, kemudian Terdakwa memukulkan helm ke arah anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu kanan anak saksi sehingga saat itu tantenya RATNAWATI memisahkan anak saksi dengan Terdakwa bahkan saat itu Terdakwa juga sempat akan menendang anak saksi dan kemudian RATNAWATI menyuruh Terdakwa untuk pergi dan kemudian anak saksi mengatakan akan laporkan kejadian ini pada pihak Kepolisian dan saat itu Terdakwa mengatakan silahkan laporkan saja, lalu kemudian Terdakwa pergi dan anak saksi saat itu juga pergi melaporkan kejadian yang anak saksi alami pada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa anak saksi sudah lama pisah dengan Terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun dan sekitar bulan Juli 2019 anak saksi sudah bercerai dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan barang bukti tersebut (helm) yang dipergunakan Terdakwa saat memukul korban;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :-----
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi dengan helm melainkan Terdakwa hanya melemparkan helm tersebut ke arah tembok dan helm tersebut terpantul dan mengenai korban;-----
- Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghempaskan helm;-----
- Terdakwa tidak menendang saat kejadian;-----
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah korban dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, jam 11.00 WITA, di Jl. Ahmad Yani No. 26 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya saat itu korban datang ke rumah saksi bersama anaknya dan saat itu ada saksi, ibu korban (RUSNI) dan setelah beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang saat itu masih berpakaian dinas

Halaman 5 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menghampiri korban kemudian Terdakwa memukulkan helm ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu kanan korban sehingga saat itu saksi memisahkan korban dengan Terdakwa dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi lalu kemudian Terdakwa pergi;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui, alasan Terdakwa memukul korban;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan barang bukti tersebut (helm) yang dipergunakan Terdakwa saat memukul korban;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :-----

- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi dengan helm melainkan Terdakwa hanya melemparkan helm tersebut ke arah tembok dan helm tersebut terpantul dan mengenai korban;-----
- Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghempaskan helm;-----

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 470/02/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI AL, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

- Pasien Masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan;-----
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 116/09/VII/2005, tertanggal 9 Juli 2005, antara YAKUB RAHMAN SYAH dengan YAYUK REHZA FEBRIANTY;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa dituduh telah memukul istri Terdakwa (Yayuk Reza) dengan menggunakan helm;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, jam 11.00 WITA, di Jl. Ahmad Yani No. 26 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah tante istri Terdakwa;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Terdakwa ditelepon oleh teman kantor Terdakwa yang bernama WATI yang mengatakan bahwa istri Terdakwa baru saja datang di kantor dan marah-marrah, kemudian Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi mencari keberadaan istri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menemukan istri Terdakwa berada di rumah tantenya, dan saat Terdakwa datang Terdakwa langsung membuka helm yang Terdakwa kenakan dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada istri Terdakwa dan ibunya serta tantenya serta anak Terdakwa, kemudian saat itu isteri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "apa setan" sehingga Terdakwa saat itu emosi dan langsung melempari helm ke arah istri Terdakwa dan helm tersebut mengenai tembok dan terpantul hingga mengenai bahu kanan istri Terdakwa, sehingga saat itu tante istri Terdakwa langsung menarik Terdakwa keluar dan menyuruh Terdakwa pulang;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan helm ke arah istri Terdakwa, karena Terdakwa emosi mendengar perkataan istri Terdakwa saat itu;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan barang bukti tersebut (helm) yang Terdakwa gunakan saat melempari korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) buah helm merk NHK yang berwarna hitam bermotif garis kuning hijau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN dan saksi korban YAYUK REZA Binti MUH. ARSYAD LAWI adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 9 Juli 2005, hal tersebut sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 116/09/VII/2005, tertanggal 9 Juli 2005, antara YAKUB RAHMAN SYAH dengan YAYUK REHZA FEBRIANTY;-----

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, awalnya saksi korban mendatangi kantor Terdakwa untuk menanyakan informasi mengenai THR (tunjangan hari raya), namun saksi korban tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi korban datang ke rumah tante saksi korban (saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI) bersama anak saksi korban, yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 26 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dan pada saat itu ada juga ibu saksi korban (saksi RUSNI N. Binti TAHIR) di rumah tante saksi korban, kemudian sekitar jam 11.00 WITA, datang Terdakwa yang saat itu masih berpakaian dinas, ke rumah tante saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban, kemudian Terdakwa memukulkan helm ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bahu kanan saksi korban, sehingga saat itu tante saksi korban (saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI) memisahkan saksi korban dengan Terdakwa, kemudian tante saksi korban (saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI) menyuruh Terdakwa untuk pergi;-----
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bahu saksi korban, namun tidak mengganggu aktivitas saksi korban, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/02/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI AL, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien Masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan;---
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, pada saat itu Terdakwa dan saksi korban masih suami isteri yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencaharian atau Kegiatan Sehari-Hari.

Halaman 9 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik didalam Pasal 6 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga didalam Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :-----

- a. suami, isteri, dan anak;-----
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;-----
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN dan saksi korban YAYUK REZA Binti MUH. ARSYAD LAWI adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 9 Juli 2005, hal tersebut sesuai dengan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 116/09/VII/2005, tertanggal 9 Juli 2005, antara YAKUB RAHMAN SYAH dengan YAYUK REHZA FEBRIANTY;-----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, awalnya saksi korban mendatangi kantor Terdakwa untuk menanyakan informasi mengenai THR (tunjangan hari raya), namun saksi korban tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi korban datang ke rumah tante saksi korban (saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI) bersama anak saksi korban, yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 26 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, dan pada saat itu ada juga ibu saksi korban (saksi RUSNI N. Binti TAHIR) di rumah tante saksi korban, kemudian sekitar jam 11.00 WITA, datang Terdakwa yang saat itu masih berpakaian dinas, ke rumah tante saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban, kemudian Terdakwa memukulkan helm ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bahu kanan saksi korban, sehingga saat itu tante saksi korban (saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI) memisahkan saksi korban dengan Terdakwa, kemudian tante saksi korban (saksi RATNAWATI LAWI Alias RARA Binti LAWI) menyuruh Terdakwa untuk pergi;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bahu saksi korban, namun tidak mengganggu aktivitas saksi korban, hal tersebut sesuai

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/02/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI AL, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien Masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan kelainan;- -

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, pada saat itu Terdakwa dan saksi korban masih suami isteri yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi pada saat itu merasakan sakit pada bahu saksi, namun tidak mengganggu aktivitas saksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kolaka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini, tidak menjalani perintah penahanan baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana dengan ketentuan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu (*Vide* Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a KUHAP);-----

-----Menimbang, bahwa ancaman maksimal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Pasal 21 ayat (4) Huruf a KUHAP mensyaratkan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada Terdakwa **apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, pun demikian tidak terpenuhi pula syarat yang termuat dalam Huruf b yang menyebutkan secara rinci pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang cukup untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa (*Vide* Pasal 21 ayat (1) KUHAP), oleh karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a KUHAP dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti di persidangan, maka tidak perlu dilakukan perintah penahanan;-----

-----Menimbang, bahwa norma yang sama dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 67 K/Kr/1977, tanggal 27 Agustus 1975 yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yaitu bahwa **perintah untuk segera memasukan Terdakwa dalam tahanan seyogianya hanya diberikan dalam hal Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan ke atas dan ada urgensi yang mendesak untuk itu**;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian, tidak menjadikan suatu halangan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam kewenangannya sesuai Pasal 1 angka 6 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan **Pasal 30 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia** untuk melaksanakan eksekusi atas diri Terdakwa setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 12 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah helm merk NHK yang berwarna hitam bermotif garis kuning hijau;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKUB RAHMANSYAH DJIBRA Alias PEI Bin DJIBRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Yang Tidak Menimbulkan Halangan Untuk Menjalankan Kegiatan Sehari-Hari**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk NHK yang berwarna hitam bermotif garis kuning hijau;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **29 OKTOBER 2019**, oleh : **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Kka

Halaman 14 dari Halaman 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14